



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
J A K A R T A

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR :P.05 /VI - BIKPHH /2008

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR P.02/VI-BIKPHH/2008 TENTANG ANGKA KONVERSI VOLUME
TUMPUKAN STAPEL METER (SM) KE DALAM VOLUME SATUAN METER KUBIK (M3)
KAYU BULAT KECIL (KBK)

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perhitungan penerimaan negara dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) untuk kayu bulat kecil (KBK) telah ditetapkan angka konversi dari satuan stapel meter ke dalam volume satuan meter kubik dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BIKPHH/2008;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, peraturan tersebut tidak efisien dilaksanakan oleh petugas, karena banyaknya variabel, yaitu kelompok ukuran panjang dan jenis kayu;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan/penyederhanaan angka konversi melalui perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 jo. Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Dana Reboisasi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan;

/6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8/M-DAG/PER/2/2007 Tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIRJEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR P.02/VI-BIKPHH/2008 TENTANG ANGKA KONVERSI VOLUME TUMPUKAN STAPEL METER (SM) KE DALAM VOLUME SATUAN METER KUBIK (M³) KAYU BULAT KECIL (KBK)**

PERTAMA : Merubah angka konversi kayu bulat kecil (KBK) menjadi 3 kelompok yaitu: Kelompok genus *Acasia*, kelompok genus *Eucalyptus* dan kelompok rimba campuran, sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Untuk kelompok selain kelompok genus *Acasia* dan genus *Eucalyptus* sebagaimana disebut dalam amar PERTAMA, angka konversinya dimasukkan ke dalam kelompok rimba campuran.

/ KETIGA...

- KETIGA : Apabila dalam penumpukan dalam satuan stapel meter tercampur lebih dari 1 kelompok, maka angka konversi yang digunakan adalah angka konversi kelompok yang tertinggi.
- KEEMPAT : Angka konversi sebagaimana tersebut dalam amar PERTAMA berlaku untuk kayu berkulit.
- KELIMA : Angka konversi sebagaimana tersebut dalam amar PERTAMA dan amar KEDUA tidak berlaku untuk kelompok jenis-jenis kayu indah dan kayu mewah.
- KEENAM : Dengan terbitnya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur besaran angka konversi volume Kayu Bulat Kecil (KBK) dari satuan stapel meter (SM) ke satuan meter kubik (m³) yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 September 2008



DIREKTUR JENDERAL,

DR. IR. HADI S. PASARIBU, M.Sc

NIP 080044005

Salinan Peraturan disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P. 05 / VI - BIKPHH /2008
Tanggal : 10 September 2008
Tentang : PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR P.02/VI-BIKPHH/2008 TENTANG ANGKA KONVERSI VOLUME TUMPUKAN
STAPEL METER (SM) KE DALAM VOLUME SATUAN METER KUBIK (M³) KAYU BULAT
KECIL (KBK)

PERUBAHAN DAFTAR ANGKA KONVERSI VOLUME KAYU BULAT KECIL (KBK) DARI SATUAN
STAPEL METER (SM) KE SATUAN METER KUBIK (M³)

No	Kelompok	Angka konversi (m ³ /SM)
1.	Genus Acasia	0,59
2.	Genus Eucalyptus	0,67
3.	Rimba campuran	0,63



DIREKTUR JENDERAL

DR. IR. HADI S. PASARIBU, M.Sc

NIP 080044005